



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Juni 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/06/VII/2004 tertanggal 20-10-2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



tinggal bersama di Dusun II, Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Anggi Cilvia, perempuan, lahir 31-03-2005;
 - b. Kevin Pratama, laki-laki, lahir 11-06-2010;
- saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;
- b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 1 pagi tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat bersikap emosional, temperamental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, dan menghina Penggugat, dan bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juni 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan Tergugat tinggal bersama dengan wanita idaman lainnya di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;



8. Bahwa pada tanggal akhir Agustus 2017, Penggugat mengetahui Tergugat telah ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan saat ini Penggugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/06/VII/2004 tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Regemuk Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak 3 rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berkisar tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Regemuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perkecokan dalam rumah tangga sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi selain bertetangga, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat sering keluar rumah di malam hari dan pulanginya hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu karena setelah terjadi pertengkaran di bulan Juni 2016, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat bersama dengan pihak keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali yaitu sebelum Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 5 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan lagi karena Tergugat tidak bisa merubah perbuatannya yang tidak baik dan Penggugat tidak ingin rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Reegemuk, Kecamatan Pantai Labu, kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai akan tetapi kemudian sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yaitu sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering keluar rumah dimalaam hari dan pulanginya sampai larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengarnya pada waktu terjadi pertengkaran karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi untuk hidup rukun damai dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah rumah, tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini dan Tergugat tidak ada memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan belanja lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering tidak memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat sering keluar malam hari dan pulanginya hingga larut malam dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran dan perkecokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



menikah pada tanggal 26 Juni 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 214/06/VII/2004 tanggal 20 Oktober 2017 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung kedua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan tetangga dekat Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 yang lalu;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang lalu;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering tidak memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan



perempuan lain dan sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya sampai larut malam tanpa alasan yang jelas;;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 yang lalu karena terjadi pertengkaran dan percekocokan dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pantai Labu dan kepada Pegawwai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Penggngnati dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.LPK



Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	
		325.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	
		5.000,00
5. Meterai _____	Rp.	_____
		<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)